



PUTUSAN
Nomor 496 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JENNY, bertempat tinggal di Jalan Sekip Gang Agus Salim Nomor 19, Kelurahan Sei Putih, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosfiana Tanjung, S.H., Advokat pada Kantor Rosfiana Tanjung, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Tanjung Anom Nomor 2 Kelurahan Perintis, Medan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **SUKIMAN TANDIAS,**
2. **SOH A ENG**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Punak Nomor 61-C Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Santri Azhar Sinaga, S.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Azwir, Hadi & Partners Advocate & Legal Consultants, beralamat di Jalan Glugur Nomor 43, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah orangtua kandung dari Chet Cin, Tandias yang telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Nelli pada tanggal 22 Januari 2002, sebagaimana tercatat pada



- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 667/2002 tanggal 28 Juni 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan;
2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Chet Cin, Tandias dan Nelli telah bergaul sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu bernama Charles Chandra, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 16 Oktober 2002, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3534/2002 tanggal 13 Desember 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan;
 3. Bahwa anak Para Penggugat Chet Cin, Tandias tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2004 di Medan, sedangkan istrinya Nelli juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2013 sesuai Surat Keterangan Nomor 470/606/SPT-II/IX/2013 tanggal 23 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
 4. Bahwa setelah Nelli juga meninggal dunia maka 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Charles Chandra menjadi ahli waris tunggal dari suami istri Chet Cin, Tandias dan Nelli, dan selanjutnya anak laki-laki tersebut berada dalam pengasuhan serta pemeliharaan Para Penggugat atau keluarga lainnya dari Chet Cin, Tandias;
 5. Bahwa anak laki-laki bernama Charles Chandra, saat ini masih belum dewasa atau belum cakap bertindak secara hukum dan untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut maka perlu ditunjuk walinya yang sah melalui penetapan Pengadilan Negeri setempat;
 6. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat atau keluarga lain cari Chet Cin, Tandias, ternyata Tergugat telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian yang sah terhadap Charles Chandra di Pengadilan Negeri Medan yang telah dikabulkan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Oktober 2013 Nomor 6485/Pdt.P/2013/PN Mdn;
 7. Bahwa permohonan hak perwalian tersebut diajukan dengan alasan bahwa setelah Nelli meninggal dunia maka Charles Chandra memilih Tergugat untuk menjadi walinya dimana anak laki-laki tersebut tinggal bersama Tergugat yang kemudian diperkuat dengan keterangan saksi Robin selaku suami dan Antony selaku adik kandung Tergugat. Akan tetapi pada saat persidangan perkara permohonan dimaksud, Charles Chandra tidak pernah dihadirkan dan ternyata yang bersangkutan bertempat tinggal di tempat Para Penggugat atau keluarga Chet Cin, Tandias;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tersebut disebabkan alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat dalam permohonan sebagaimana uraian diatas adalah sangat tidak benar dan selanjutnya surat penetapan *a quo* diduga telah disalahgunakan untuk menguasai *boende*/ warisan Chet Cin, Tandias dan istrinya Nelli atau dipergunakan untuk mengajukan klaim asuransi dan/atau keperluan lainnya yang bertentangan dengan kepentingan Charles Chandra selaku ahli waris;
9. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya dan telah beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Medan membatalkan hak perwalian yang diterima oleh Tergugat sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Oktober 2013 Nomor 6485/Pdt.P/2013/PN Mdn;
10. Bahwa disebabkan hak perwalian Tergugat dibatalkan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukum maka selanjutnya perlu ditunjuk wali lain yang sah melalui Pengadilan Negeri Medan untuk mewakili kepentingan anak laki-laki yang belum dewasa tersebut, dan karena sampai saat ini Charles Chandra berada dibawah pengasuhan atau pemeliharaan para Penggugat maka sudah sepatutnya para Penggugat diberikan hak perwalian atas cucu para Penggugat tersebut;
11. Bahwa gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh sebab itu patut kiranya jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi atau upaya hukum untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hak perwalian terhadap Charles Chandra, laki-laki lahir di Medan, tanggal 16 Oktober 2002, yang diberikan kepada Ny. Jenny (ic. Tergugat) adalah batal dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Oktober 2013 Nomor 6485/Pdt.P/2013/PN Mdn, adalah tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat Sukimin Tandias dan NY. Soh A. Eng sebagai wali yang sah dari 1 (satu) anak laki-laki atau cucu kandung Para

Halaman 3 dari 9 hal.Put. Nomor 496 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang masih dibawah umur yang bernama Charles Chandra, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 16 Oktober 2002;

5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 648/Pdt.G/2013/PN Mdn tanggal 22 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6485/Pdt.G/2013/PN Mdn Tanggal 8 Oktober 2013;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 153/PDT/2015/PT MDN Tanggal 22 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt/Kasasi/2016/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I/Terbanding dan Penggugat II/Terbanding II pada tanggal 15 Februari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 4 dari 9 hal.Put. Nomor 496 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum di halaman 13 didalam putusannya, jika di lihat kembali ke halaman 11 di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 648/Pdt.G/2013/PN Mdn, di halaman 13 terlihat bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan" bahwa di persidangan Charles Chandra memberikan keterangan sejak ibunya meninggal dunia ia tinggal bersama kakek dan neneknya". Padahal jika dilihat di halaman 11 putusan Pengadilan Negeri, di dalam keterangannya Charles Chandra tidak pernah memberi keterangan tersebut di halaman 13, sehingga dikwalifisir Majelis Hakim telah keliru didalam pertimbangan hukumnya sehingga dapat dipastikan didalam melakukan penerapan hukumnya pun Majelis Hakim telah keliru;
2. Bahwa sejak almarhum Chet Cin, Tandias meninggal dunia, maka almarhum Nelli selaku istri dan anaknya Charles Chandra tinggal bersama dengan Pemohon Kasasi yaitu di rumah orang tua Pemohon Kasasi, disebabkan karena keluarga Termohon Kasasi memulangkan almarhum Nelli dan anaknya Charles Candra kepada keluarga Pemohon kasasi. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Wahid Alamsyah yang menerangkan bahwa setelah Chet Cin, Tandias meninggal dunia, almarhum Nelli dan Charles Chandra tinggal di Jalan Setup Gang Agus Salim Nomor 19 dirumah Neneknya dan bahwa sejak tahun 2012 saksi tidak pernah melihat lagi Charles Chandra;
3. Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan secara sepihak tentang dalil-dalil Para Penggugat/Para Terbanding melalui bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah dan menguatkan sesuai dengan hukum pembuktian;
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya tidak memuat dasar-dasar pertimbangan hukum, seperti pasal-pasal tertentu di dalam perundang-undangan, yurisprudensi serta doktrin hukum sehingga membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6485/Pdt.P/2013/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2013 padahal Pengadilan Negeri Medan dalam menetapkan penetapan dimaksud telah didasarkan

Halaman 5 dari 9 hal.Put. Nomor 496 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasar hukum, oleh karena itu Putusan *Judex Facti* tidak mempunyai alasan hukum untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6485/Pdt.P/2013/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2013;

5. Bahwa di dalam keterangannya Charles Chandra, saksi Rani dan saksi Antoni memberi keterangan bahwa yang membiayai sekolah Charles Chandra adalah Jenni selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
6. Bahwa pada waktu persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Medan didalam jawabannya Pemohon Kasasi menerangkan bahwa ketika almarhum Nelli meninggal dunia anaknya Charles Chandra tetap tinggal dan dirawat dengan kasih sayang oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku keluarga kandung ibunya, bahkan seluruh kebutuhan hidup serta biaya pendidikan Charles Chandra ditanggung oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sedangkan Para Termohon Kasasi diketahui tidak pernah memberikan bantuan biaya hidup untuk Charles Chandra;
7. Bahwa Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sudah berada di usia lanjut yaitu Sulaman Tandias (73 tahun) dan Soh A Eng (64 tahun) sehingga tidaklah mungkin dapat mengurus Charles Chandra, karena dapat dipastikan di usia lanjut ingatan seseorang akan terganggu/berkurang, sehingga jika Para Termohon Kasasi diberikan hak Perwalian atas Charles Chandra, dapat membahayakan Charles Chandra sendiri;

Dasar Hukum:

Pasal 379 KUHPerdara menerangkan selain pengecualian dari perwalian terhadap bangsa Eropa tercantum dalam Pasal 9 Reglemen Penyelenggaraan Peradilan di Indonesia, yang dikecualikan dari perwalian ialah:

- 1e. mereka yang sakit ingatan;
- 2e. mereka yang belum dewasa;
- 3e. mereka yang ada di bawah pengapuan;
- 4e. mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua, maupun dari perwalian, namun yang demikian itu hanya terhadap anak-anak belum dewasa;

Sehingga Para Termohon Kasasi memang tidak berhak di dalam perwalian terhadap Charles Chandra, karena yang berhak atas perwalian Charles Chandra adalah Pemohon Kasasi;

8. Bahwa tentang pertimbangan hukumnya di dalam Putusannya Majelis Hakim menerangkan Nomor 648/Pdt.G/2013/PN Mdn, menerangkan bahwa oleh karena kedua orang tua Charles Chandra telah meninggal

Halaman 6 dari 9 hal.Put. Nomor 496 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia maka Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai tantenya mengajukan permohonan penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Medan dan atas Penetapan Pengadilan Negeri Medan Permohonan Tergugat/Pemohon Kasasi dikabulkan melalui Penetapan Nomor 6485/Pdt.G/2013/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2013 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menyatakan dan menunjuk Pemohon Jenny sebagai wali yang sah dari keponakannya yang belum dewasa bernama Charles Chandra lahir di Medan tanggal 16 Oktober 2002 hingga ianya dewasa dan dapat bertindak sendiri secara hukum;

Sehingga berdasarkan penetapan tersebut sudah jelas Pemohon Kasasi benar-benar menyayangi dan peduli terhadap Charles Chandra dan permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pengangkatan seseorang sebagai wali terhadap anak yang belum dewasa dapat dilakukan setelah mendengar pendapat keluarga dekat, serta untuk kepentingan masa depan anak;
- Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti bahwa pengangkatan Pemohon Kasasi sebagai wali terhadap seorang anak yang belum dewasa Charles Chandra berdasarkan Penetapan Nomor 6485/Pdt.P/2013/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2013 dilakukan tanpa mendengar keterangan dari keluarga dekat, serta tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap kepentingan anak karena setelah kedua orang tuanya meninggal dunia Charles Chandra merasa nyaman dan senang tinggal bersama Termohon Kasasi;
- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa untuk kepentingan perkembangan jiwa anak maka penetapan Nomor 6485/Pdt.P/2013/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2013 harus dibatalkan dan perwalian terhadap Charles Chandra dapat diberikan kepada Termohon Kasasi;

Halaman 7 dari 9 hal.Put. Nomor 496 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan nomor 2 tertulis No.6485/Pdt.G/2013/PN Mdn seharusnya No.6485/Pdt.P/2013/PN Mdn;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JENNY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JENNY** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor 648/Pdt.G/2013/PN Mdn tanggal 22 Mei 2014 yang *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 153/PDT/2015/PT MDN tanggal 22 Oktober 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6485/Pdt.P/2013/PN Mdn Tanggal 8 Oktober 2013;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 8 dari 9 hal.Put. Nomor 496 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001